

**SKRIPSI**

**PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENIPUAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI  
KELAS IA PADANG**

**Oleh :**

**YUNIRSAN**  
**02940061**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Pencegahan dan  
Penanggulangan Kejahatan**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2006**

## **PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

(Yunirsan, Bp. 02 940 061, Fakultas Hukum Program Eksternsi Universitas  
Andalas, 64 hlm, 2006).

### **ABSTRAK**

Dalam perkembangan sekarang, bermacam-macam tindak pidana dilakukan orang guna mendapat keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain salah satunya adalah penipuan. Mengenai penipuan oleh sebagian orang atau masyarakat dianggap masih kejahatan ringan atau tidak begitu diperhatikan pada hal kejahatan penipuan ini hendaknya juga mendapat perhatian kita semua karena Si Pelaku bisa saja mengulangi perbuatannya di tempat lain. Maka oleh sebab itu penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang "PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG". Mengenai Tindak Pidana Penipuan ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul di antaranya: proses penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyidik, pembuktian dan pemeriksaan tindak pidana penipuan di persidangan dan bentuk vonis hakim yang diberikan. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan bersifat deksriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, disamping mendapat bahan dari perpustakaan juga langsung turun ke lapangan. Penulis juga melakukan wawancara terhadap penyidik dan juga jaksa penuntut umum mengenai proses peradilan terhadap pelaku penipuan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses tersebut dimulai dengan proses penyidikan pada Kepolisian, pertama korban melapor ke SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian), kemudian pelapor diambil berita acaranya yang disebut laporan Polisi. Dengan adanya laporan Polisi baru dilakukan pemanggilan saksi-saksi, kemudian melakukan pengumpulan barang bukti setelah barang bukti lengkap, baru tersangka dipanggil dengan cara pemanggilan atau penangkapan yang akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Proses pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana penipuan di sidang pengadilan dilakukan dengan acara biasa, dimana polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, di kejaksaan dibuat surat dakwaannya, yang selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan, setelah sampai di pengadilan maka hakim menetapkan hari sidang. Di persidangan jaksa menghadirkan terdakwa dan barang bukti mengenai kasus penipuan tersebut kemudian dilakukan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum setelah itu pemeriksaan saksi-saksi yang bersangkutan. Setelah pemeriksaan saksi barulah pemeriksaan terhadap terdakwa itu sendiri kemudian tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, setelah itu ditanya kepada terdakwa apakah ada pembelaan dan barulah hakim menjatuhkan putusan. Bentuk vonis yang diberikan hakim terhadap kasus yang diteliti adalah selama 6 (enam) bulan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin banyak. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap norma yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>1</sup>

Kejahatan tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-struktur sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan bisa juga mempengaruhi bentuk-bentuk serta sikap perilaku para warga masyarakat.

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1



Menurut Van Hammel, kejahatan itu bukan saja merupakan perbuatan yang terlarang dan diancam oleh Undang-undang melainkan juga merupakan suatu tindakan manusia dan suatu gejala masyarakat, yakni sebagai gejala yang mengancam keamanan. Dengan demikian hukuman itu bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan suatu pendekatan kepada si penjahat, melainkan juga untuk mempertahankan keamanan di dalam masyarakat dengan kata lain ia juga berfungsi sosial.<sup>2</sup>

Ketidakmampuan seseorang dalam bidang ekonomi dapat juga mengakibatkan terjadinya kejahatan, kejahatan ini terjadi dipengaruhi karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Memang pada kenyataannya bahwa kriminalitas tidak bisa terlepas dari sistem sosial yang berlaku di dalamnya. Banyak cara yang dilakukan oleh orang guna mendapatkan keuntungan salah satunya dengan penipuan yang menggunakan peralatan yang canggih seperti komputer sehingga orang yang menjadi sasaran kejahatan ini tidak mengetahuinya.

Sudah sejak lama orang-orang mengadakan penelitian untuk mengetahui latar belakang seseorang melakukan tindak pidana. Hal ini dilakukan tanpa menyadari sebab-sebabnya, sehingga sulit mengerti mengapa seseorang melakukan tindak pidana atau mengapa tindak pidana itu terjadi.

Disamping itu sulit untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan berhasil guna dalam upaya penanggulangannya. Seperti kita ketahui tidak ada

---

<sup>2</sup> PAF. Lamintang, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 21

tindak pidana yang tidak berhubungan dengan manusia, baik sebagai pelaku atau mungkin juga sebagai korban.

Ber macam-macam tindak pidana dilakukan orang guna mendapatkan keuntungan bagi diri pelaku maupun bagi orang lain dengan melawan hak. Maka disini penulis mengambil salah satu tindak pidana yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yaitu proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal pikiran atau dan tipu muslihat, ataupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan utang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

Mengenai penipuan ini oleh sebagian orang atau masyarakat dianggap masih kejahatan ringan dan tidak begitu diperhatikan padahal kejahatan penipuan ini berbahaya dan perlu mendapat perhatian bagi kita semua. Masalah tindak pidana penipuan ini sering terjadi diseluruh wilayah di Indonesia terutama di kota-kota besar yang padat dengan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam hal penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku masih ada yang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah proposal yang berjudul **"PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI PENGADILAN**

MILIC  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

NEGERI KELAS IA PADANG". Agar dapat nantinya dipergunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan timbul kemudian.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan oleh penyidik
2. Bagaimana bentuk pembuktian dan pemeriksaan tindak pidana penipuan di persidangan
3. Bagaimana bentuk vonis hakim yang diberikan

Untuk mendapatkan pemecahan masalah tersebut maka penulis akan melakukan serangkaian penelitian.

#### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penipuan oleh penyidik
2. Untuk mengetahui bentuk pembuktian dan pemeriksaan tindak pidana penipuan di persidangan
3. Untuk mengetahui bentuk vonis hakim yang diberikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang ada hubungan dan berkaitan

dengan pengambilan kebijakan didalam masalah masyarakat mengenai tindak pidana penipuan.

2) Sebagai bahan pengetahuan bagi para penegak hukum dalam melakukan pencegahan atau penindakan tindak pidana penipuan.

## 2. Manfaat praktis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum pidana, khususnya masalah penipuan serta sejauhmana penulis mampu memecahkan permasalahan tersebut.

## E. Tinjauan Pustaka

Mengenai tindak pidana penipuan dalam arti sempit diatur dalam pasal 378 KUHP, sedangkan pasal-pasal lain dari titel XXV Buku II KUHP memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas yang berjudul Bedrog. Penulis disini akan mencoba menjelas pengertian tindak pidana penipuan dari pengertian tindak pidana dari beberapa ahli.

Tindak pidana penipuan menurut orang banyak dan luas, misalnya seseorang yang lalai membayar hutangnya dianggap menipu, demikian pula orang yang membeli barang tidak membayar barang tersebut atau ingkar janji. Tidak jarang orang yang dirugikan dalam hal ini pergi ke polisi untuk melaporkannya padahal perbuatan-perbuatan itu tidak termasuk dalam tindak pidana penipuan menurut Undang-Undang. Perbuatan yang demikian itu adalah semata-mata perbuatan melanggar hukum perdata dan tidak diancam tindak pidana.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Proses penyelesaian tindak pidana penipuan yang dilakukan penyidik dimulai dengan proses penyidikan pada Kepolisian. Pertama korban melapor ke SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian), kemudian pelapor diambil berita acaranya yang disebut laporan Polisi. Dengan adanya laporan Polisi baru dilakukan pemanggilan saksi-saksi, kemudian melakukan pengumpulan barang bukti setelah barang bukti lengkap, setelah itu tersangka dipanggil dengan cara pemanggilan atau penangkapan yang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
2. Proses pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana penipuan di sidang pengadilan terhadap pelaku. Pemeriksaannya dilakukan dengan acara biasa, dimana polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, dikejaksaan dibuat surat dakwaannya, yang selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan, setelah sampai di pengadilan maka hakim menetapkan hari sidang. Di persidangan jaksa menghadirkan terdakwa dan barang bukti mengenai kasus penipuan tersebut kemudian dilakukan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum setelah itu pemeriksaan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Depkeh, 1983. *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Yayasan Pengayoman.
- M. Sudrajat Bassar, 1984. *Tindak-Tindak Pidana tertentu dalam KUHP*, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Paf Lamintang, 1981. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- R. Soesilo, 1977. *Hukum Pidana Sistem Tanya Jawab*. Politea. Bandung.

### B. Undang-Undang

- Andi Hamzah, 2000. *KUHP dan KUHP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Budiarto dan et all, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.